



STT Wastukencana



# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR LUARAN

- Standar Kompetensi Lulusan



2  
0  
2  
5









 (0264) 214952 / +62 821-2160-0211


 [stt-wastukencana.ac.id](http://stt-wastukencana.ac.id)

 Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta


|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA</b><br><b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b> | Kode /No : STD/1.1       |
|   |   | Tanggal : 5 Januari 2025 |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>   | Revisi : 2               |
|   |   | Halaman : 1 dari 4       |

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**


| Proses          | Penanggung Jawab               |   |   |
|-----------------|--------------------------------|---|---|
|                 | Nama                           | Jabatan                                     | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan    | Daisy Ade Riany Diem, ST., MT. | Tim Perumus                                 |    |
|                 | Dr. Sri Suhartini, M.Si.       |   |   |
| 2. Pemeriksaan  | Dr. Osep Hijuzaman, MT.        | Kepala Staf Akademik                        |  |
| 3. Persetujuan  | Dr. Sri Suhartini, M.Si        | Ketua Senat                                 |  |
| 4. Penetapan    | Apang Djafar Shieddieque, M.T. | Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana |  |
| 5. Pengendalian | Daisy Ade Riany Diem, ST., MT. | Kepala Pusat SPMI                           |  |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b> | Kode /No : STD/1.1       |
|   |   | Tanggal : 5 Januari 2025 |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>   | Revisi : 2               |
|   |   | Halaman : 2 dari 4       |

|  |   |
|--|---|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana</p> | <p><b>Visi:</b><br/>Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.</li> <li>3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>5. Terjalinya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.</li> </ol> |
| <p>2. Rasional</p>   | <p>Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana harus sesuai atau mendukung visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana, sehingga lulusan Sekolah Tinggi Teknologi</p>   |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b> | Kode /No : STD/1.1       |
|   |   | Tanggal : 5 Januari 2025 |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>   | Revisi : 2               |
|   |   | Halaman : 3 dari 4       |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Wastukencana tersebut dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain yang sederajat baik dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.</p> <p>Kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan masyarakat (<i>social needs</i>)</li> <li>b. Kebutuhan dunia kerja (<i>industrial needs</i>)</li> <li>c. Kebutuhan profesional (<i>professional needs</i>)</li> <li>d. Kebutuhan generasi masa depan (<i>scientific vision</i>)</li> <li>e. Kebutuhan bidang ilmu (<i>scientific needs</i>)</li> <li>f. Kebutuhan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>)</li> </ol>   |
| 3. Subjek/Pihak Yang bertanggungjawab mencapai isi standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Staf Bidang Akademik</li> <li>2. Kepala Staf Bidang Kemahasiswaan, Humas, dan Hubin</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>   |
| 4. Definisi Istilah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan</li> <li>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> </ol> </li> <li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</li> </ol> </li> </ol> |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b> | Kode /No : STD/1.1       |
|   |   | Tanggal : 5 Januari 2025 |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>   | Revisi : 2               |
|   |   | Halaman : 4 dari 4       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi</p> <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis</p> <p>8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p>  |
| 5. Pernyataan Isi Standar | Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana memastikan seluruh Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI dan setara dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.  |
| 6. Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.</li> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.</li> <li>3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada prodi melalui rapat awal semester/ perkuliahan untuk menyamakan persepsi.</li> <li>4. Ketua prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada prodi melalui rapat awal semester/ perkuliahan untuk menyamakan persepsi.</li> <li>5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Pusat SPMI.</li> </ol> |
| 7. Indikator              | Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan KKNI.   |
| 8. Dokumen terkait        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana 2016-2027</li> <li>2. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana 2022</li> <li>3. Rencana Induk Pengembangan</li> <li>4. Panduan Akademik Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana</li> <li>5. Dokumen Kurikulum</li> </ol>   |
| 9. Referensi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi</li> <li>4. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti</li> <li>6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018</li> </ol>  |